



PENETAPAN

Nomor: 279/Pdt.P/2022/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Hamsah bin Yunus, tempat tanggal lahir Bone, 05 Maret 1985, NIK. 64050805 03850002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, RT. 013, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Nur Lela binti Muh. Nurdin, tempat tanggal lahir Sebatik, 20 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, RT.013, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 279/Pdt.P/2022/PA.Nnk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2010 di Tawau, Pasir Putih, Malaysia.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Yunus Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama H. Azizul yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samsuri dan Yunus.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Uang Senilai 100 Ringgit dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Haziq bin Hamsah, umur 11 tahun.
 - b. M. Hanif bin Hamsah, umur 3 tahun.

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk



9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I / KBRI.;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Hamsah bin Yunus) dengan Pemohon II (Nur Lela binti Muh. Nurdin) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2010 di Tawau, Pasir Putih, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara sebagai bentuk tindakan preventif mencegah terjadinya nikah siri yang berkelanjutan Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Para Pemohon agar diinformasikan ke sanak keluarga, handai tolan, dan masyarakat sekitar, betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar hukum perkawinan yang jelas dan autentik, serta betapa besarnya dampak negatif yang potensial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari perkawinan di bawah tangan, selain juga merupakan tindakan yang melanggar aturan pemerintah;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dengan perubahan "*bahwa Para Pemohon merubah dalil permohonannya pada angka 2 menjadi bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Imam yang bernama H. Azizul Ramli, karena Ayah dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak tahu wali nasab lainnya sesuai urutan wali nasab, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Adris*".

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 640508050385000 2 Tanggal 20 Januari 2019, atas nama Pemohon I (Hamsah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 640501600487000 1 Tanggal 20 Januari 2019, atas nama Pemohon II (Nur Lela) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405083110110003 Tanggal 26 Juni 2013, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Hamsah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.3.

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk



B. Saksi

1. Yunus bin Rahmani, tempat tanggal lahir Pancang, 1 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Setabu, RT. 008, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2010 di Tawau, Pasir Putih, Malaysia.
- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Imam yang bernama H. Azizul Ramli, karena Ayah dan Kakek Pemohon II telah meninggal dan Pemohon II tidak tahu wali nasab lainnya sesuai urutan wali nasab, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi sendiri (Yunus) dan Adris.
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
- Bahwa saksi tahu mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang senilai RM. 100 (seratus ringgi Malaysia) dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Haziq bin Hamsah dan M. Hanif bin Hamsah;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I / KBRI.;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan isbat nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah sebagai syarat untuk mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya;

2. Parakkasi bin Patunrengi, tempat tanggal lahir Apas, 01 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 006, RW.002, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Seibu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Tawau, Pasir Putih, Malaysia.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa Pemohon I dan Pemohon II menikah karena sudah lama sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah dan saksi-saksi nikah dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat akad nikah akan tetapi hadir ketika resepsi perkawinan;
- Bahwa berdasarkan informasi keluarga mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit Malaysia);
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I tidak pernah terikat perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Haziq dan M. Hanif;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah menikah secara syariat Islam namun tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio*/point d'interet, point d'action).

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar pernikahan yang mereka lakukan di bawah tangan (nikah siri) dapat disahkan dan diakui secara hukum, sehingga bisa memperoleh bukti autentik pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Para Pemohon yang sesuai dan menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pertama hadir saat akad nikah sedangkan saksi kedua hanya hadir ketika resepsi perkawinannya sehingga saksi pertama tahu peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah serta mahar dalam pernikahan tersebut sementara saksi kedua tidak tahu sendiri peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi tahu kalau Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Tawau, Pasir Putih, Malaysia serta keterangan saksi kedua selebihnya mendukung keterangan saksi pertama yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2010 di Tawau, Pasir Putih, Malaysia.
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Imam yang bernama H. Azizul Ramli, karena Ayah dan Kakek Pemohon II telah meninggal dan Pemohon II tidak tahu wali nasab lainnya sesuai urutan wali nasab, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Adris.
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan.
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah RM 100 (seratu ringgit Malaysia) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam, dan Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan wanita/pria lain.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun harmonis belum pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Muhammad Haziq bin Hamsah dan M. Hanif bin Hamsah.
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon tidak memiliki Paspur dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I / KBRI.;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah pernikahan siri Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2010 di Tawau, Pasir Putih, Malaysia, dapat disahkan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pernikahan orang Islam yang sah menurut hukum adalah apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan (vide Bab IV Kompilasi Hukum Islam) serta tidak ada halangan pernikahan (vide Bab VI Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun pernikahan, yakni adanya kedua mempelai, adanya wali dan saksi, serta ijab Kabul;

Menimbang, bahwa rukun-rukun tersebut telah memenuhi syarat, kecuali wali pernikahan, seharusnya ketika tidak ada atau tidak ada akses untuk menjangkau wali nasab, maka hak menikah berpindah kepada wali hakim, dalam hal ini adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yakni Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) setempat (vide Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019);

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Menimbang, bahwa praktik yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya adalah menikah dengan menunjuk imam kampung untuk menikahkan, dalam fikih dikenal dengan istilah menunjuk *wali muhakkam*;

Menimbang, bahwa meskipun praktik seperti itu tidak diakomodir oleh peraturan perundang-undangan, namun terkait *wali muhakkam* tersebut telah diatur dan dibenarkan dalam hukum Islam (fikih) selama memenuhi syarat, salah satunya yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, juz 12 halaman 126-127, yang dikemudian diadopsi sebagai pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

لَوْ غُذِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ قَوْلَتْ مَعَ حَاطِئِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا مُجْتَهِدًا لَيُرَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَالْمُحْكَمُ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَذْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ..

..... وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ مُؤَدِّنٌ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَوَارِ عِنْدَ الصَّرُورَةِ، وَلَا

صَّرُورَةٍ مَعَ إِمْكَانِ التَّرْوِيجِ مِنْ حَاكِمٍ أَهْلٍ حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ وَبَسْطًا ذَلِكَ

Makna sederhananya: “*seandainya dalam suatu kondisi darurat tidak ada wali dan tidak wali hakim atau ada tetapi susah aksesnya, kemudian seorang perempuan dan calon suaminya menunjuk seorang laki-laki adil sebagai seorang wali pernikahannya, maka sah pernikahannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dengan menunjuk seorang wali muhakkam, masuk dalam kategori darurat atau mendesak, karena kondisi Pemohon I dan Pemohon II yang berada di Malaysia, pada saat itu tergolong sangat susah aksesnya, baik akses untuk menghubungi/mencari wali nasab yang ada atau akses menikah melalui petugas PPN LN setempat karena Para Pemohon tidak mempunyai paspor;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mampu mendalilkan peristiwa pernikahan mereka dengan jelas telah sejalan dengan pendapat pakar hukum



Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول ورضائها إن شرط بأن
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya: untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon, memenuhi ketentuan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى
رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي
وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)**

Artinya: Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam As-Shahihain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengamanatkan agar setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan demi tertib administrasi dan terjaminnya hak-hak masyarakat Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menganggap perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hamsah bin Yunus**) dengan Pemohon II (**Nur Lela binti Muh. Nurdin**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 25 Mei 2010 di Tawau, Pasir Putih, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh kami Tb. Agus Setiawarga, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I.,M.H., dan Feriyanto, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp.....30.000,00.....

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Nunukan, 2 Desember 2022
Plt. Panitera,

Dewi Nurawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Nnk